

ABSTRAK

Rd Wafa Nurlaila M : Sanksi Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Kecelakaan lalu lintas karena kelalaian adalah suatu peristiwa yang datang nya tidak disangka-sangka oleh siapapun, kebanyakan penyebabnya karena kelalaian dari si pengendara sendiri yang dapat menyebabkan luka-luka, meninggal dunia, rugi harta benda, dan kerusakan. Meskipun terjadi karena ketidaksengajaan, tetap saja pengendara mengendarai dengan lalai dan tidak berhati-hati. Maka dari itu akan terkena sanksi, untuk kecelakaan karena kelalaian yang sampai mengakibatkan korban jiwa ada di dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, serta bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini adalah meskipun kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terjadi akibat ketidaksengajaan dan karena kelalaian, namun tetap akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Serta menggunakan *maqhasidu syariah* yang mana tujuan di adakannya penghukuman dalam hukum islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang madharat di masyarakat. Dalam hal kelalaian yang mengakibatkan kematian tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 92.

Metode yang digunakan adalah Metode *Content Analysis* atau Analisis Isi yaitu sebuah metode yang menjelaskan isi dari suatu media yang hasilnya akan mendapatkan lebih rinci tentang isi sebuah media. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian keperustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, memahami, menganalisa, dan menyusun dari berbagai literatur, buku, dan peraturan yang sesuai dengan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini, yaitu Perundang-Undangan, Al-Quran, dan Hadits.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Seorang pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sampai ada korban meninggal dunia yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana islam, seorang yang telah memenuhi unsur dari pembunuhan karena kelalaian maka akan dikenakan hukuman *diyath*, yaitu *diyath mughallazah* atau denda berat 100 ekor unta, yaitu 30 ekor unta *hiqqah* (usia 4 tahun), 30 ekor unta *jaz'ah* (usia 5 tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (yang mengandung dalam perutnya) dan jika tidak ada unta maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga seratus unta tersebut.